

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN COFFEE MORNING BERSAMA ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

INWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0016, 4 HLM.
INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
PELAKSANAAN UPACARA ZIARAH MAKAM PANGERAN JAYAKARTA TAHUN
2025 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

ABSTRAK

- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, serta untuk menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Instruksi Walikota Nomor e-0019 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta Tahun 2025.

Instruksi ini ditujukan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota, Inspektur Pembantu Wilayah Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Unit PPBJ, Para Wakil Camat, Para Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Bagian, Para Sekretaris Kelurahan, serta para Kepala Sub Bagian dan Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota, untuk mengikuti upacara secara tertib dan khidmat sesuai ketentuan.

Dasar hukum Instruksi Walikota ini antara lain:

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025;

- Instruksi ini mengatur kewajiban seluruh peserta untuk hadir tepat waktu, menjaga kerapian dan kelengkapan pakaian, melakukan absen melalui tautan resmi sebelum upacara dimulai, serta mengikuti seluruh rangkaian Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 08.00 s.d. selesai di Makam Pangeran Jayakarta, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan tertib, khidmat, dan sesuai ketentuan disiplin ASN serta peraturan yang berlaku.

CATATAN

- Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.
- Lampiran: 4 hlm.